

## **Pentingnya Literasi Pajak dan Strategi Bisnis dalam Peningkatan Pendapatan UMKM: Peran Inovasi dan Kreativitas**

**Restu Hanin Annisaa<sup>1</sup>, Azolla Degita Azis<sup>2</sup>, Aninda Puji Adila<sup>3</sup>, Raihan Fajri Ramadhan<sup>4</sup>, Budi Darma<sup>5</sup>, Theresa Taken Pasaribu<sup>6</sup>**  
*<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Jambi, Indonesia*

Received : 30 Oktober 2025, Revised : 3 November 2025, Published : 13 November 2025

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Azolla Degita Azis

E-mail: [azolladegita@gmail.com](mailto:azolladegita@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pendampingan Literasi pajak UMKM Kuliner bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pajak pengusaha UMKM Kuliner agar dapat melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Negara serta Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kafe Seduhan Kota Jambi, yang diikuti oleh pemilik usaha dan pegawai Kafe Seduhan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi pendampingan perhitungan pajak UMKM dan diskusi, kuesioner, serta wawancara yang berkaitan dengan materi pentingnya perpajakan UMKM dan strategi bisnis UMKM Kuliner di Kota Jambi. Hasil dari kegiatan ini menemukan bahwa strategi bisnis Kafe Seduhan masih berfokus pada strategi pertumbuhan atau ekspansi pasar dan masih melakukan perhitungan pajak melalui pihak ketiga atau konsultan pajak. Implikasi dari kegiatan pengabdian ini adalah peserta lebih memahami dan termotivasi untuk melakukan inovasi strategi bisnis diferensiasi untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan keunggulan kompetitif, serta memenangkan persaingan pasar.*

**Kata kunci** – strategi bisnis, inovasi bisnis, sosialisasi pajak, pajak UMKM, pajak restoran

### **Abstract**

*The Socialization MSME Culinary Tax Literacy program aims to improve the tax understanding of MSME Culinary entrepreneurs, thus, they can calculate and report their taxes, thereby increasing State Revenue and Local Revenue. This community service activity was held at Kafe Seduhan at Jambi City, attended by the business owner and employees of Kafe Seduhan. The methods used in this activity included socialization of tax calculation for SMEs, discussions, questionnaires, and interviews related to the importance of SME taxation and business strategies for culinary SMEs. The results of this activity found that Kafe Seduhan's business strategy still focuses on market growth or expansion strategies and still calculates taxes through third parties or tax consultants. The implications of this community service activity are that participants better understand and are motivated to innovate differentiation business strategies to increase revenue, gain competitive advantages, and win market competition.*

**Keywords** - business strategy, business innovation, tax socialization, MSME tax, restaurant tax

**How To Cite** : Annisaa, R. H., Azis, A. D., Adila, A. P., Ramadhan, R. F., Darma, B., & Pasaribu, T. T. (2025). Pentingnya Literasi Pajak dan Strategi Bisnis dalam Peningkatan Pendapatan UMKM: Peran Inovasi dan Kreativitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1699 - 1706. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.674>

**Copyright** ©2025 Restu Hanin Annisaa, Azolla Degita Azis, Aninda Puji Adila, Raihan Fajri Ramadhan, Budi Darma, Theresa Taken Pasaribu

## PENDAHULUAN

Bisnis Kuliner di Indonesia pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan dan biasanya sulit untuk bertahan lama karena adanya faktor internal seperti bisnis strategi yang tidak tepat, peningkatan biaya operasional yang tidak efisien, bentuk kepemilikan bisnis dan lemahnya citra (*brand image*), serta kesulitan menjaga konsistensi kualitas dan rasa (Farida & Setiawan, 2022; Handoyo et al., 2023). Selain itu, usaha kuliner juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal yaitu ketidakpastian pasar dan intensitas kompetisi yang ketat (Handoyo et al., 2023). Untuk itu, diperlukan pemahaman strategi bisnis dan inovasi agar dapat beradaptasi dan memenangkan persaingan pasar. Pada dasarnya, UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dwikat et al., 2022). Selain itu, UMKM dituntut untuk taat pajak agar tidak dikenakan sanksi perpajakan di kemudian hari. Berdasarkan data OJK menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 65,5 juta unit dan UMKM juga merupakan pilar ekonomi nasional (Zaikin et al., 2023). Pelaku UMKM meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer, firma, Perseroan terbatas termasuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Di sisi aturan, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto. Revisi aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Hura & Kakisina, 2022). Pada tahun 2025 penerimaan pajak dari UMKM sebesar 56 Triliun. Hal tersebut merupakan angka yang cukup besar untuk dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh (Rusli & Naingolan, 2021). Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, yang terus mendorong edukasi pajak agar pelaku usaha tidak hanya taat pajak, tetapi juga mampu menghitung dan melaporkannya secara mandiri. Banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan pajak UMKM salah satunya, masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak UMKM, bahkan tidak sedikit yang belum mengetahui tentang pajak UMKM.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pemahaman kewajiban perpajakan oleh UMKM telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh (Aldianto et al., 2023; Handriyani & Astawa, 2022; Maxuel & Primastiwi, 2021) dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pemahaman UMKM terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan masih rendah serta masih banyak UMKM yang belum mengetahui tentang tarif pajak, aturan terbaru dan prosedur perpajakan. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh (Hura & Kakisina, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini berarti bahwa UMKM akan patuh terhadap perpajakan jika mereka mengetahui dan paham tentang aturan ataupun prosedur perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan bagi UMKM sangat penting untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak UMKM.

Bagi UMKM, literasi pajak memiliki peranan penting karena membantu UMKM untuk memahami berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah (Agusti & Rahman, 2022; Nagel et al., 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Anggraini et al. (2023) dan Dewi et al. (2024) bahwa sosialisasi dan literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hal berbeda ditemukan oleh penelitian Nilamsari et al. (2024) yang menemukan bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Menurut Saptono et al. (2024) serta Sari & Irawati (2024) selain UMKM diharuskan untuk memiliki kepatuhan dan memiliki perencanaan pajak yang baik, dibutuhkan inovasi strategi pada UMKM agar bisnisnya berkelanjutan dan bertahan di persaingan pasar.

Berdasarkan literatur dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya (Nilamsari et al., 2024; Pasek 2024; Rusliani et al., 2024), kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa

pendampingan dan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan UMKM dan strategi bisnis masih sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kafe Seduhan yang merupakan UMKM yang bergerak dibidang kuliner, dimiliki oleh seorang wajib pajak yang bernama Malvin Jovian. Kafe Seduhan terletak di Jl. H. M. Yusuf Singadekane NO. 9 Telanai Pura Kota Jambi. Malvin yang bertindak sebagai owner sekaligus pengelola kafe menyebutkan bahwa kafe seduhan belum pernah melaporkan pajak UMKM secara mandiri. Hal ini sangat disayangkan, berarti pemerintah masih perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM. Padahal jika UMKM melakukan pelaporan pajak dengan baik dan benar banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM itu sendiri seperti, membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan mitra, memperluas akses ke pembiayaan dan pasar, mendukung pengembangan usaha dan inovasi, serta membangun budaya usaha yang patuh dan profesional.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan UMKM dan dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini memiliki kontribusi bagi literatur karena mengintegrasikan dua konsep yang biasanya dipisahkan yaitu strategi dan perpajakan, padahal keduanya diperlukan untuk pengembangan bisnis, yaitu ketahanan dan keberlanjutan. Selain itu, secara teori, kegiatan ini sejalan dengan teori kontijensi dan teori institusional bahwa pengambilan Keputusan entitas bisnis tidak hanya didasarkan pada satu faktor saja, namun juga dibutuhkan beberapa faktor seperti inovasi dan perencanaan pajak yang baik (Saptono et al., 2024; Yuliati & Fauzi, 2020).

Sementara itu, pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan edukasi perpajakan telah banyak dilakukan, salah satunya telah dilakukan oleh Rusli & Nainggolan (2021) dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi UMKM dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perhitungan dan pelaporan pajak UMKM, serta memotivasi pelaku usaha UMKM kuliner, khususnya Kafe Seduhan untuk meningkatkan pendapatan melalui strategi bisnis yang dijalankan. Selain itu, literatur yang mengulas pemahaman UMKM terhadap strategi bisnis dan kewajiban perpajakan masih terbatas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait strategi bisnis dan pajak UMKM kepada salah satu pelaku UMKM di kota Jambi.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim Dosen Universitas Jambi di UMKM Kuliner Kafe Seduhan pada tanggal 31 Agustus 2025. Kegiatan ini dimulai dari melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam UMKM Kafe Seduhan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan diskusi secara langsung dengan pihak pengelola. Kegiatan ini sangat penting untuk dapat mengetahui tentang pemahaman strategi bisnis dan kendala yang dihadapi UMKM Kafe Seduhan dalam pelaporan dan perhitungan pajak UMKM. Selain itu, peneliti juga membagikan kuesioner ke peserta kegiatan pengabdian UMKM Kuliner di Kota Jambi untuk mengetahui pemahaman dan literasi perpajakan UMKM di Kota Jambi.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan, kegiatan selanjutnya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan sharing section terkait strategi bisnis dan pelaporan serta perhitungan pajak UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilik UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Metode pemaparan materi dilakukan dengan menjelaskan materi terkait strategi bisnis, konsep dasar perpajakan UMKM, hak dan kewajiban perpajakan UMKM, dan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan dengan memberikan tutorial penghitungan pajak terutang, penggunaan aplikasi untuk pelaporan pajak, dan tutorial pembayaran pajak. Metode praktik dilakukan dengan mengajak peserta untuk melakukan secara langsung tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk menguji sejauh mana daya serap dari masing-masing peserta dalam menerima materi. Kegiatan diskusi dipilih sebagai teknik penyampaian informasi karena kegiatan ini diyakini dapat menciptakan komunikasi dua arah yang efektif dan agar penyampaian informasi tidak membosankan. Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemilik usaha dan pegawai UMKM Kuliner Kafe Seduhan agar dapat memotivasi untuk meningkatkan pendapatan, memahami pentingnya pajak bagi negara, mengetahui

hak dan kewajiban perpajakannya, dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup sosialisasi perpajakan UMKM dan pentingnya strategi bisnis UMKM Kafe Seduhan Kota Jambi. Kegiatan ini dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman literasi perpajakan dan memotivasi UMKM Kuliner Kafe Seduhan untuk dapat melakukan inovasi bisnis dan bertahan di era ketidakpastian bisnis. Pada umumnya, bisnis kuliner di Indonesia tidak bertahan lama karena persaingan yang ketat, kesulitan menjaga konsistensi kualitas dan rasa, serta masalah biaya operasional yang meningkat. Selain itu, tantangan seperti manajemen keuangan yang buruk, minimnya inovasi, tidak adanya brand yang kuat, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan tren yang cepat juga berkontribusi pada kegagalan bisnis ini (Setyawati & Hariyati, 2024).

Peneliti melihat situasi kebutuhan terkait pengabdian masyarakat dan sejauh mana Kafe Seduhan memerlukan sosialisasi perpajakan dan apakah Kafe Seduhan telah menerapkan inovasi dan kreativitas pada strategi bisnisnya. Selanjutnya, peneliti Menyusun bahan materi sosialisasi yang meliputi power point dan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang perpajakan. Berikut hasil dari wawancara dengan UMKM Kafe Seduhan Kota Jambi pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Wawancara Pre-Test dan Post Test

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Apakah Kafe seduhan telah menerapkan strategi bisnis inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan penjualan?	Saat ini kita memiliki resep rahasia yang dikembangkan oleh pemilik usaha, bahkan pemilik usaha langsung turun tangan menjadi chef. Selain itu, kami memiliki konsep <i>open kitchen</i> yang membedakan dari yang lainnya menu kami memiliki pastry dan menu makanan lainnya.
2.	Jika ya, strategi apa yang diterapkan?	Strategi yang kami terapkan harga murah, rasa enak, dan juga kami fokus ke pengembangan ekspansi bisnis.
3.	Berapa omzet yang diperoleh saat ini?	Kafe Seduhan memiliki omzet kurang dari 200 juta setahun.
4.	Apakah Kafe Seduhan telah melaksanakan perhitungan dan pelaporan perpajakan secara mandiri?	Belum, selama ini kami menggunakan konsultan pajak untuk perhitungan dan pelaporan pajak. Kami tidak tahu besaran tarif pajak UMKM.
5.	Setelah dilakukan pendampingan, strategi apa yang akan dilakukan kedepannya oleh Kafe Seduhan?	Kami akan melakukan inovasi bisnis agar dapat bertahan dalam persaingan pasar, dan juga akan memulai untuk melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak secara mandiri.

Hasil observasi awal kepada UMKM kuliner Kafe Seduhan di Kota Jambi, peneliti melihat bahwa Kafe Seduhan berkembang dengan cepat yang awalnya didirikan di daerah Kabupaten Muara Bulian, Provinsi Jambi pada saat pasca pandemi Covid-19. Saat ini, Kafe Seduhan menambah cabang di Kota Jambi dengan suasana *open kitchen* sehingga pengunjung dapat melihat langsung aktivitas memasak. Kafe Seduhan saat ini memiliki resep yang berasal dari pemilik usaha dengan menu andalan yaitu nasi goreng, ayam bakar, serta roti croissant. Hal ini dikarenakan, kafe Seduhan juga memiliki menu Indonesia, Western, dan Pastry. Yang menarik adalah letak kafe ini berada di jantung Kota Jambi, di area perkantoran dan memiliki interior yang menarik.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan diskusi yang dilakukan dengan pemilik UMKM, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan yaitu pemilik kafe mengaku bahwa sebelum mengikuti sosialisasi perpajakan, peserta tidak melaporkan kewajibannya secara mandiri, dan diserahkan kepada konsultan pajak. Fokusnya selama ini hanya pada pengelolaan usaha sehari-hari seperti pengembangan menu, melayani pelanggan, dan mengatur promosi serta keuangan. Ia menganggap bahwa pajak dapat dikerjakan oleh pihak ketiga atau konsultan pajak, dan tidak menyadari bahwa terdapat fasilitas pajak dan insentif pajak seperti pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus berupa Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi pelaku usaha kecil. Kurangnya sosialisasi dan ketakutan terhadap proses administrasi perpajakan membuat pemilik usaha

enggannya mencari tahu lebih jauh. Sehingga, pemilik usaha menyerahkan perhitungan dan pelaporan pajaknya kepada konsultan pajak. Lebih dari itu, ia juga tidak pernah memikirkan bagaimana pajak berperan dalam membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum lainnya yang ia nikmati setiap hari. Ketidaktahuan ini mencerminkan kondisi banyak pelaku UMKM di lapangan yang belum memahami peran strategis pajak dalam pembangunan negara.




**Gambar 1.** Penyampaian materi pentingnya perpajakan bagi UMKM dan Sesi tanya Jawab

Perubahan pandangan terjadi saat peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi perhitungan pajak UMKM yang diadakan oleh pihak otoritas pajak setempat. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan penjelasan mengenai dasar hukum, manfaat, serta prosedur perhitungan dan pembayaran pajak secara sederhana. Simulasi yang dilakukan menggunakan contoh riil berdasarkan omzet kafe miliknya, yang membuatnya lebih mudah memahami konsep perhitungan. Dari situ, peserta baru menyadari bahwa:

- Tarif pajak UMKM cukup ringan, hanya 0,5% dari omzet kotor sesuai PP 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak
- UMKM Kuliner Kafe Seduhan dikenakan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Jambi
- Proses pelaporan dan pembayaran dapat dilakukan secara online, tanpa harus datang ke kantor pajak.
- Pencatatan omzet yang rapi sangat membantu dalam mengelola usaha dan menghitung pajak dengan benar. UMKM yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah mendapatkan fasilitas pencatatan, dan tidak perlu pembukuan.
- Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata kepada negara.

Setelah mengikuti sesi penyampaian materi tentang pentingnya perpajakan bagi UMKM tersebut, pemilik kafe merasa lebih tenang dan siap menerapkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Peserta juga merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha secara legal dan tertib administrasi.

Sesi selanjutnya adalah diskusi tanya jawab mengenai strategi bisnis. Para peserta juga memperlihatkan antusiasnya ketika melakukan diskusi. Dalam pelaksanaan tanya jawab dapat diketahui bahwa UMKM Kuliner Kafe Seduhan belum memahami sepenuhnya tentang jenis-jenis strategi bisnis yang umumnya diterapkan oleh pemilik usaha, seperti *cost leadership* dan *differentiation* (Farida & Setiawan, 2022; Olson et al., 2021). Pemilik usaha berfokus pada strategi pengembangan usaha (*growth strategy*), hal ini tercermin dari pembukaan cabang kafe untuk memperluas pangsa pasar. Selain itu, pemilik usaha menggunakan social media dan *influencer endorsement* untuk meningkatkan pendapatan serta strategi promosi usaha dalam meningkatkan *brand image* Kafe Seduhan.



**Gambar 2.** Hasil Pre-test dan Post-test (%) peserta pelatihan pelaku usaha UMKM Kuliner pada awal dan akhir kegiatan pengabdian.

Setelah dilakukan diskusi tanya jawab, peneliti menemukan bahwa Kafe Seduhan belum memiliki inovasi dan kreativitas bisnis yang dapat membedakan dari kafe lainnya dalam hal produk serta *ambience*. Padahal, menurut Fitriyani et al. (2025) inovasi produk UMKM sangat dibutuhkan agar UMKM dapat bertahan di era globalisasi. Selain itu, Kafe Seduhan belum memiliki *Chef* Profesional sehingga dari segi rasa dan kualitas masih belum memiliki ciri khas tertentu. Pemilik Usaha perlu untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam hal produk atau menu andalan serta pengembangan produk baru (pembaruan resep, inovasi tampilan menu, pemanfaatan teknologi digital untuk pembayaran, serta layanan pelanggan). Hal ini sejalan dengan temuan pada saat observasi, peneliti menemukan bahwa saat pembayaran belum dapat mencetak struk pembayaran, dan juga waktu tunggu pesanan makanan yang cenderung lama 30 menit – 1 jam dengan alasan pengunjung terlalu ramai. Untuk itu, pemilik usaha sebaiknya dapat menerapkan strategi waktu tunggu pesanan agar sesuai dengan waktu tunggu yang ideal selama 10 -15 menit agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya hal ini berdampak pada Kafe Seduhan yang memiliki omzet kurang dari 200 juta per tahun. Untuk itu, Kafe Seduhan perlu untuk menerapkan strategi inovatif pada produk dan prosesnya agar dapat meningkatkan nilai tambah, sehingga sanggup berkompetisi di pasar yang penuh ketidakpastian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kafe Seduhan Kota Jambi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai literasi perpajakan UMKM serta pentingnya strategi bisnis berbasis inovasi. Pemilik usaha menunjukkan perubahan positif dalam kesadaran dan motivasi untuk menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri, sekaligus mulai merancang strategi diferensiasi produk. Sebelum kegiatan, Kafe Seduhan belum melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan kurang memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam pengelolaan usaha. Setelah mengikuti pendampingan, pemilik usaha mulai memahami prosedur perhitungan pajak UMKM sesuai PP No. 55 Tahun 2022 serta menyadari manfaat strategis kepatuhan pajak bagi pengembangan bisnisnya. Selain itu, kegiatan ini juga memotivasi Kafe Seduhan untuk melakukan inovasi melalui pengembangan produk, peningkatan pelayanan, pengelolaan waktu penyajian, dan perbaikan sistem pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan literasi pajak, tetapi juga mendorong transformasi manajerial dan inovasi bisnis yang relevan dengan kebutuhan Kafe Seduhan dalam menghadapi persaingan usaha kuliner di Kota Jambi.

Namun, keterbatasan kegiatan ini terletak pada lingkup sasaran yang masih terbatas pada satu pelaku UMKM dan durasi kegiatan yang relatif singkat, sehingga belum mampu mengukur perubahan perilaku jangka panjang maupun dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dari berbagai sektor, serta menambahkan sesi pendampingan lanjutan terkait digitalisasi usaha, manajemen keuangan, dan pengelolaan pajak berbasis aplikasi daring. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan literasi perpajakan yang dikombinasikan dengan penguatan strategi bisnis inovatif memiliki peran penting dalam memperkuat keberlanjutan UMKM di era persaingan modern. Implikasi

dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara edukasi perpajakan dan inovasi bisnis mampu memperkuat kepatuhan pajak serta meningkatkan daya saing UMKM, sehingga secara makro berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, publikasi ini memberikan kontribusi ilmiah dan praktis terhadap literatur pengabdian masyarakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM kuliner di daerah, serta menjadi model pelaksanaan kegiatan serupa yang dapat direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10, (1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2160585>
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4(1), 51-66.
- Anggraini, A., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2023). Pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi M-Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4). <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7641>
- Dewi, S. R., Zena, Z., & Faisal, R. (2024). Sosialisasi aspek keuangan dan perpajakan serta strategi pengembangan UMKM di Jampang-Bogor. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26949>
- Dwikat, S. Y., Arshad, D., & Mohd Shariff, M. N. (2022). The influence of systematic strategic planning and strategic business innovation on the sustainable performance of manufacturing SMEs: The case of Palestine. *Sustainability*, 14(20), 13388. <https://doi.org/10.3390/su142013388>
- Farida, I., & Setiawan, D. (2022). Business strategies and competitive advantage: the role of performance and innovation. *Journal of open innovation: Technology, market, and complexity*, 8(3), 163. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030163>
- Fitriyani, I., Mustofa, A., & Yunus, E. (2025). Strategi inovasi produk UMKM dalam menghadapi globalisasi melalui digitalisasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 923-931. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4321>
- Handoyo, S., Suharman, H., Ghani, E. K., & Soedarsono, S. (2023). A business strategy, operational efficiency, ownership structure, and manufacturing performance: The moderating role of market uncertainty and competition intensity and its implication on open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(2), 100039. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100039>
- Handriyani, P. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(01), 13-22. <https://doi.org/10.23887/vjra.v11i01.50572>
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174-181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Nagel, H., Rosendahl Huber, L., Van Praag, M., & Goslinga, S. (2019). The effect of a tax training program on tax compliance and business outcomes of starting entrepreneurs: Evidence from a field experiment. *Journal of Business Venturing*, 34(2), 261–283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.006>
- Nilamsari, M. D. P., Widjaja, A. A., & Matitaputty, S. J. (2024). Pengukuran kesiapan literasi digital usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap pelaporan pajak elektronik. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 61-83. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p61-83>
- Olson, E. M., Olson, K. M., Czaplewski, A. J., & Key, T. M. (2021). Business strategy and the management of digital marketing. *Business horizons*, 64(2), 285-293. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.12.004>

- Pasek, G. W. (2024). Pengaruh literasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM unggulan di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(02). <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.81679>
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Rusliani, H., Kurniyati, & Widia. (2024). Analisis strategi inovasi berkelanjutan pada UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i2.700>
- Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodžić, S., Pratiwi, I., Purwanto, D., & Imantoro, L. W. (2024). *Flourishing MSMEs: The role of innovation, creative compliance, and tax incentives*. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 532. <https://doi.org/10.3390/jrfm17120532>
- Setyawati, S. V., & Hariyati. (2024). Pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja keuangan melalui intellectual capital pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor kerajinan tangan di Kota Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 6(4). <https://doi.org/10.37385/msej.v6i4.8162>
- Sari, T. D. V., & Irawati, S. A. (2024). Strategi inovatif dan pengembangan ekonomi kreatif melalui UMKM kuliner pada era digital di Kabupaten Sampang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2). <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.6391>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>